



Kelurahan Timbang Galung

Jl. Menambin No.1B 21116 081375218771

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /
Kelurahan Timbang Galung

Pengurusan Surat Perjanjian Jual Beli

No. SK : 034/ 000.8.3.2 / 22 / I-2024

Persyaratan

1. Surat Tanah / Sertifikat tanah
2. Fc. KTP Penjual
3. Fc KTP Pembeli
4. Fc. KTP Saksi Saksi
5. Fc. SPPT PBB dan Bukti lunas PBB tahun bersangkutan
6. Fc. SPPT PBB dan Bukti lunas PBB tahun bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, Pemohon dipersilahkan menunggu. Mengecek persyaratan apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
2. Mengetik Surat Perjanjian Jual Beli
3. Memverifikasi dan memberi paraf berkas permohonan oleh Kasi Pemerintahan
4. Menandatangani berkas yang telah diverifikasi oleh Lurah
5. Mengagenda berkas pemohon dalam buku register surat jual beli dan diberi nomor register kemudian di stempel.
6. Menyerahkan surat jual beli yang telah selesai.
7. Pemohon dipersilahkan mendatangi Kecamatan untuk Memperoleh validasi pada surat jual beli oleh Camat/Sekretaris Kecamatan

Waktu Penyelesaian

27 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Timbang Galung

Jl. Menambin No.1B 21116 081375218771

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /
Kelurahan Timbang Galung

1. Surat Perjanjian Jual Beli

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Timbang Galung